



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1988 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG :

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160 1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa dengan demikian, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap kali menghadiri rapat-rapat DPRD yang syah. telah termasuk di dalamnya uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan ;
- Uang kehormatan ialah uang tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubung dengan Jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan ke-

pada Ketua, Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel / Losmen / Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan:
 - a. Untuk rapat-rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket
 - b. Selain Uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan-lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang syah dari Panitia yang dibentuk oleh DPRD dipandang sebagai

rapat-rapat DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 8

Apabila uang Kehormatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka kepadanya diberikan tambahan selisih kedua penghasilan itu.

B A B IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 9

amping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, bulan diberikan uang representasi bagi :

Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

B A B V

RUMAH JABATAN

Pasal 10

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, listrik, pesawat telepon dan gas untuk rumah tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan dan atau dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua/Wakil Ketua.

B A B VI

UANG JALAN. UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan Uang Perjalanan dan Uang Penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan DPRD yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VII

TUNJANGAN - TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD bukan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan uang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Tunjangan kematian bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan kepada ahli warisnya sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (3) Tunjangan kematian bagi anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini yang sebanyak-banyaknya sama dengan tunjangan kematian yang diterima oleh Ahli waris seorang Wakil Ketua DPRD.

Pasal 13

Pengangkutan Jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ketempat kediaman semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B A B V.II

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya atau waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
 - b. bagi Anggota DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua DPRD.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Segala akibat keuangan karena ketentuan Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 2 Juni 1972, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1973, Seri C Tahun 1973 Nomor 191 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 13 September 1986

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

K E T U A ,

ttd.

K I S W O R O

ttd.

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 188 3/343/1987.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1988.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. H. SOEMADI

NIP. 010 036 804

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 8 TAHUN 1986

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 160-1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 sebagai pelaksanaan pasal 28 ayat (1), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 1972, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 8 Oktober 1973, No. Hukm. G.5/12/7, diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1973 Nomor 191.

Oleh karena bentuk, sistematikanya maupun besarnya Uang Paket bagi anggota, Uang Representasi, Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL-DEMI PASAL

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Yang dimaksud dengan Panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain : |

- Panitia Musyawarah.
- Panitia Anggaran
- Panitia Khusus
- Rapat Fraksi

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas dalam Pasal ini ialah perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
a. perjalanan pindah.
b. perjalanan jabatan.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan tunjangan-tunjangan lain ialah tunjangan-tunjangan yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

S A L I N A N

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/343/1987**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 26 Oktober 1986 Nomor : 188.3/2860 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5), serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 1322 tanggal 19 September 1985 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 19 Oktober 1987.

An GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010021090

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd.

W A L U J O, SH.

NIP. 010019835

LAMPIRAN: Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 19 Oktober 1987

Nomor : 188.3/343/1987.

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

1. Dasar hukum nomor 5 dihapus.
2. Pada Pasal 1 :
 - huruf a diubah dan dibaca :
 - a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - huruf c diubah dan dibaca :
 - c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
 - huruf d, e dan f dihapus.
 - huruf g diubah menjadi huruf d dengan perubahan perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" menjadi "DPRD".
 - huruf h diubah menjadi huruf e dengan perubahan perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" menjadi "DPRD".
 - huruf i diubah menjadi huruf f dengan perubahan perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" menjadi "DPRD".
3. Pasal 2 ayat (1), diantara perkataan "Anggota" dan "ialah" disisipkan perkataan "DRD", selanjutnya perkataan "Anggota" pada akhir kalimat ditambah perkataan "DPRD".
4. Pasal 2 ayat (2), diantara perkataan "Anggota" dan "ialah" disisipkan perkataan "DPRD".
5. Pasal 3 diubah dan dibaca :

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 10.000,—
(sepuluh ribu rupiah).

- (2) Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan uang sebesar Rp. 17.500, — (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan:
 - a. Untuk Rapat-rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali Uang Paket;
 - b. Selain Uang Paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.
6. Pasal 4, diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "tidak diberikan" disisipkan perkataan "DPRD".
7. Pasal 5, perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" diubah menjadi "DPRD".
8. Pasal 6 ayat (1), diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "ditetapkan" disisipkan perkataan "DPRD".
9. Pasal 6 ayat (2), diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "diberikan" disisipkan perkataan "DPRD".
10. Pasal 7, diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "tidak dibenarkan" disisipkan perkataan "DPRD".
11. Pasal 8, diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "Kurang dari" disisipkan perkataan "DPRD".
12. Pasal 9 diubah dan dibaca:

Pasal 9

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap bulan diberikan uang representasi bagi:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000, — (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000, — (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
13. Pasal 10, diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "Selama" disisipkan perkataan "DPRD".
 14. Pasal 11 ayat (1), diantara perkataan "Anggota" dan "Yang melakukan" disisipkan perkataan "DPRD".

15. Pasal 11 ayat (2), perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" diubah menjadi "DPRD".
16. Pasal 12 ayat (1) diubah dan dibaca :
 - (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan uang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
17. Pasal 12 ayat (2), diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "diberikan" disisipkan perkataan "DPRD".
18. Pasal 12 ayat (3), diantara perkataan "Anggota" dan "disesuaikan" disisipkan perkataan "DPRD" dan selanjutnya perkataan "Wakil Ketua" pada akhir kalimat ditambah perkataan "DPRD".
19. Pasal 12 ayat (4) dihapus.
20. Pasal 13, diantara perkataan "Anggota" dan "yang meninggal dunia" disisipkan perkataan "DPRD".
21. Pasal 14 ayat (1), pada akhir kalimat pertama diantara perkataan "Anggota" dan "Akhir" disisipkan perkataan "DPRD".
22. Pasal 14 ayat (1) huruf a, diantara perkataan "Wakil Ketua" dan "untuk akhir" disisipkan perkataan "DPRD".
23. Pasal 14 ayat (1) huruf b, diubah dan dibaca :
 - b. Bagi Anggota DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak banyaknya 6 (enam) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua "DPRD".
24. Pasal 14 ayat (3), diantara perkataan "Anggota" dan "meninggal" disisipkan perkataan "DPRD".
25. Semua tanda baca "titik koma (;)" pada akhir ayat diubah menjadi "titik (.)".

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

cap ttd.

W A L U J O, SH.

NIP. 010019835